KPPN MANOKWARI

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMILU PADA PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-14/PB/2018

tentang

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019

Manokwari, 09 Oktober 2018

Kerangka Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

BAB I Ketentuan Umum

Berisikan definisi – definisi yang digunakan dalam Perdirjen

BAB II Ruang Lingkup

Perdirjen ini mengatur tata cara pembayaran, dan pertanggungjawaban dana Pemilu dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 pada KPU dan Bawaslu

BAB III Tahapan, Organisasi, dan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

Penyusunan Pedoman Teknis

Menjelaskan kewenangan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu selaku PA untuk menunjuk KPA dan memberi kewenangan KPA untuk menunjuk pejabat perbendaharaan lainnya. Dalam rangka pengelolaan dana Pemilu Ketua KPU dan/atau Sekjen Bawaslu menyusun pedoman teknis

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Menjelaskan secara garis besar Tahapan Pemilu sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019

Organisasi Pelaksana Tahapan Pemilu

Organisasi Pelaksana tahapan Pemilu pada KPU ,meliputi:

- KPU, KPU/KIP Provinsi Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Badan *Ad hoc* DN : PPK, PPS, dan KPPS;
- Badan *Ad hoc* LN: PPLN, dan KPPS LN;

Organisasi Pelaksana Pemilu pada Bawaslu, meliputi:

- Bawaslu, Bawaslu Prov, Panwaslih Prov Aceh;
- Bawaslu Kab/Kota, Panwaslih Kab/Kota;
- Panwaslu Luar Negeri;
- Panwaslu Kecamatan;
- Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- Pengawas TPS.

Kerangka Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

Alokasi Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu

Menjelaskan Alokasi Anggaran KPU :

- Anggaran untuk PPK, PPS, dan KPPS disediakan pada DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota
- Anggaran untuk PPLN dan KPPS LN disediakan pada DIPA KPU

Menjelaskan Alokasi Anggaran Bawaslu :

- Anggaran untuk Bawaslu/Panwaslih Kab/Kota, Panwaslu Kec., Panwaslu Keluarahan/Desa, dan Pengawas TPS disediakan pada DIPA Bawaslu/Panwaslih Provinsi
- Anggaran untuk Panwaslu LN disediakan pada DIPA Bawaslu

Revisi dapat dilakukan pada tingkat Kanwil DJPb

BAB IV Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Tahapan Pemilu

Berisikan mekanisme pencairan baik melalui LS, UP dan TUP dari KPPN ke satker KPU maupun Bawaslu

BAB V Penyaluran dan Penggunaan Dana Pemilu

Menjelaskan mekanisme penyaluran penggunaan Dana Pemilu pada Badan Ad hoc KPU serta Panwaslu pada Bawaslu baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri

Kerangka Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019

BAB VI Pertanggungjawaban Dana Pemilu

Menjelaskan mekanisme Pertangungjawaban Dana Pemilu pada Badan Adhoc KPU dan Bawaslu baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri

BAB VII Ketentuan Lain -Lain

Memberitahukan terkait pengenaan pajak baik pajak penghasilan maupun PPN atas transaksi pembayaran tahapan Pemilu.

BAB VIII Ketentuan Penutup

Berisikan ketentuan mengenai tanggal mulai berlakunya Perdirjen (5 Sep 2018)

fppt.com

LATAR BELAKANG

Tahun **2018 & 2019**

tahun politik

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di Lembaga Legislatif dan memilih Presiden dan Wakil Presiden

PEMILU

DILAKSANAKAN OLEH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Program prioritas Nasional

Untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Anggaran KPU dan Bawaslu maka diperlukan regulasi pengaturan pelaksanaan anggaran

PER-14/PB/2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Berisikan definisi – definisi yang digunakan dalam Perdirjen

BAB II RUANG LINGKUP

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur tata cara pembayaran dan pertangunggjawaban dana Pemilu dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 pada KPU dan Bawaslu.

1. Penyusunan Pedoman Teknis

Ketua KPU dan Ketua Bawaslu selaku PA berwenang dan bertanggung jawab mengelola dana Pemilu yang bersumber dari APBN. (Pasal 3 ayat(1) dan ayat(2))

Ketua KPU dan Ketua Bawaslu selaku PA berwenang menunjuk kepala satker lingkup masing-masing sebagai KPA dan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen dan PPSPM. (Pasal 3 ayat(3), ayat(4), dan ayat (6)).

Penunjukan KPA bersifat *ex-officio*. (Pasal 3 ayat(5)).

Kewenangan PA untuk menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara dalam pengelolaan anggaran dilimpahkan kepada KPA. (Pasal 3 ayat(7)).

Dalam rangka pengelolaan dana Pemilu, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu menyusun pedoman teknis. (Pasal 3 ayat(8)).

2. Tahapan Pemilu

Tahapan Pemilu Tahun 2019 merupakan urutan proses pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018. (Pasal 4)

Tahapan Pemilu tersebut , meliputi:

1. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu;
2. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Pembentukan Badan Penyelenggara;
4. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
5. Penyusunan daftar pemilih di luar negeri;
6. Penataan dan penetapan daerah pemilihan (DAPIL);
7. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
8. Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
9. Logistik Pemilu;
10. Kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
11. Masa tenang;
12. Pemungutan dan penghitungan suara;
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
14. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih;
15. Peresmian keanggotaan; dan
16. Pengucapan sumpah/janji.

3. Organisasi Pelaksana Tahapan Pemilu

(Pasal 6)

Organisasi Pelaksana Tahapan Pemilu pada KPU meliputi:

1. KPU, KPU Provinsi, KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota, dan KIP Kabupaten/Kota
2. Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad Hoc:*
   a. BPP *Ad Hoc Dalam Negeri*
   b. BPP *Ad Hoc Luar Negeri*

Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* Dalam Negeri

a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di Kecamatan atau nama lain;
b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan; dan
c. KPPS yang berkedudukan di TPS.

Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* Luar Negeri

a. PPLN yang berkedudukan di Perwakilan RI di Luar Negeri; dan
b. KPPSLN yang berkedudukan di Perwakilan RI di Luar Negeri;

(Pasal 7)

Organisasi Pelaksana Tahapan Pemilu pada BAWASLU meliputi:

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota;
c. Panwaslu Luar Negeri;
d. Panwaslu Kecamatan;
e. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
f. Pengawas TPS.

4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu

ALOKASI ANGGARAN KPU

(Pasal 8)

- Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu KPU untuk PPK, PPS, dan KPPS disediakan pada masing-masing **DIPA KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota**;
- Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu KPU untuk PPLN, dan KPPS LN disediakan pada **DIPA KPU**

ALOKASI ANGGARAN BAWASLU

(Pasal 9)

- Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu untuk Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslih Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS disediakan pada masing-masing **DIPA Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh**;
- Anggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu untuk Panwaslu LN disediakan pada **DIPA Bawaslu**.

Penyesuaian/Revisi DIPA

(Pasal 10)

- KPA lingkup KPU dan Bawaslu dapat melakukan revisi atas alokasi anggaran dalam DIPA yang dikelolanya.
- Pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAHAPAN PEMILU

Mekanisme Pembayaran LS, UP dan TUP

LS

1. Pelaksanaan pembayaran tahapan pemilu dilakukan dengan Pembayaran LS kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya. (Pasal 12 ayat(1))

UP

2. Dalam hal Pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP. (Pasal 12 ayat(2))
3. UP digunakan untuk keperluan membiayai baik kegiatan operasional sehari-hari maupun membiayai kegiatan tahapan Pemilu pada Satker lingkup KPU dan Bawaslu yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. (Pasal 12 ayat(3))
4. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). (Pasal 12 ayat(4))
5. Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu. (Pasal 12 ayat(5))

fppt.com

Mekanisme Pembayaran LS, UP dan TUP

TUP

6. KPA Satker lingkup KPU dan Bawaslu dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang mendesak/tidak dapat ditunda. (Pasal 12 ayat(6))

7. KPA mengajukan permintaan TUP, dengan dilampiri:
   a. Rincian rencana penggunaan TUP;
   b. Surat pernyataan yang memuat syarat penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. (Pasal 12 ayat(7))

8. Rincian rencana penggunaan TUP sebagaimana dimaksud di atas, diterbitkan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. (Pasal 12 ayat(8))

9. Dalam hal KPA Satker lingkup KPU dan Bawaslu mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan. (Pasal 12 ayat(9))

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAHAPAN PEMILU

10. Dalam hal masih terdapat sisa UP Tahun Anggaran sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan, KPPN dapat memberikan UP dengan memperhitungan sisa UP Tahun Anggaran sebelumnya yang belum dipertanggung-jawabkan. (Pasal 13 ayat(1))

11. Dalam hal Satker KPU dan Bawaslu melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan namun belum selesai, KPPN dapat memberikan UP sepanjang :
    a. Satker KPU dan Bawaslu telah sepenuhnya mempertanggungjawabkan TUP Tahun Anggaran sebelumnya; dan
    b. Pengajuan UP dilampiri dengan Surat Pernyataan KPA bahwa satker akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan.

    (Pasal 13 ayat(2))

12. KPPN dapat memberikan UP melampaui besaran UP di atas ketentuan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan melampirkan pernyataan akan mengikuti program uji coba pembayaran dengan kartu kredit. (Pasal 14 ayat(1) dan ayat(2))

13. KPPN dapat memberikan TUP dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke Kas Negara setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (Pasal 14 ayat(3))

14. KPPN dapat memberikan prioritas antrian pengajuan SPM Satker lingkup KPU dan BAWASLU. (Pasal 15)

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PEMILU DI DALAM NEGERI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KPPN

KPPN

SP2D UP/TUP/ GUP

BANK

TRANSFER

KPU KAB/KOTA / KIP KAB/KOTA

REKENING

BENDAHARA PENGELUARAN

Bendahara Pengeluaran mentransfer ke PPK

Tanda Terima Penyaluran Dana

Pejabat Pembuat Komitmen

SPBy

SPBy diterbitkan oleh PPK dilampiri:

1. Rencana kegiatan;
2. Rincian kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh KPA; dan
3. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang yang diterima.

PPSPM KPU KAB/KOTA

SPM GUP/GUP-Nihil/PTUP

SPP GUP/GUP-Nihil/PTUP

Pejabat Pembuat Komitmen

- Daftar Nominatif
- bukti-bukti pengeluaran
- SPTJ

BENDAHARA PENGELUARAN

1. SPP dan SPM GUP/ GUP-Nihil/ PTUP diterbitkan berdasarkan bukti-bukti atau Daftar Nominatif dalam hal bukti-bukti belum lengkap
2. Penyampaian Daftar Nominatif tidak menggugurkan kewajiban Sekretaris PPK menyampaikan bukti-bukti.

BPP *AD HOC* DN

Penyaluran dan Penggunaan

Sekretaris PPK

PPK

PPS

KPPS

Tanda Terima Penyaluran Dana

Dana pemilu yang ditransfer ke PPK digunakan untuk membayar pengeluaran pada PPK, PPS dan KPPS

penggunaan Dana Pemilu pada PPS dan KPPS mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Ketua KPU

Pertanggungjawaban

- Daftar Nominatif
- bukti-bukti pengeluaran
- SPTJ

Sekretaris PPK

PPK

PPS

KPPS

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA PEMILU DI DALAM NEGERI

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KPPN	BAWASLU PROV/ PANWASLIH PROV ACEH	Bawaslu KAB/KOTA /Panwaslih KAB/KOTA,Panwaslu KEC./KEL/Desa/TPS

KPPN

SP2D UP/ TUP /GUP

BANK

TRANSFER

REKENING

BENDAHARA PENGELUARAN

Tanda Terima Penyaluran Dana

Pejabat Pembuat Komitmen

SPBy

SPBy diterbitkan oleh PPK dilampiri:
1. Rencana kegiatan;
2. Rincian kebutuhan dana yang telah ditetapkan oleh KPA; dan
3. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang yang diterima.

Penyaluran dan Penggunaan

Bendahara Bawaslu/ Panwaslih Kab/Kota

Tanda Terima Penyaluran Dana

PANWASCAM

PANWASLU KEL/DESA

PENGAWAS TPS

Dana pemilu yang ditransfer ke Bawaslu/ Panwaslih Kab/Kota digunakan untuk membayar pengeluaran pada Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, Panwas Kel/Desa, dan Pengawas TPS

penggunaan Dana Pemilu pada Bawaslu/ Panwaslih Kab/Kota, Panwascam, Panwaslu Kel./Desa, dan Panwaslu TPS mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Ketua Bawaslu

Pertanggungjawaban

PPSPM KPU KAB/KOTA

Pejabat Pembuat Komitmen

BENDAHARA PENGELUARAN

- Daftar Nominatif
- bukti-bukti pengeluaran
- SPTJ

SPM GUP/GUP-Nihil/PTUP

SPP GUP/GUP-Nihil/PTUP

1. SPP dan SPM GUP/ GUP-Nihil/ PTUP diterbitkan berdasarkan bukti-bukti atau Daftar Nominatif dalam hal bukti-bukti belum lengkap
2. Penyampaian Daftar Nominatif tidak menggugurkan kewajiban Sekretaris PPK menyampaikan bukti-bukti.

- Daftar Nominatif
- bukti-bukti pengeluaran
- SPTJ

Bendahara Bawaslu/ Panwaslih Kab/Kota

PANWASCAM

PANWASLU KEL/DESA

PENGAWAS TPS

TERIMA KASIH